



DRAF PENYAMPAIAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mensejahterakan masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan daya saing antar pelaku ekonomi, perlu diwujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pelaku usaha di bidang perdagangan agar dapat tumbuh berkembang;
 - c. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;

KEPALA DINAS PERINDAG

9



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

KEPALA DINAS PERINDAG

9



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada Pelaku Usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
6. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
7. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket*, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
8. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
9. Supermarket adalah suatu toko swalayan yang menjual eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik.
10. *Hypermarket* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk makanan dan produk rumah tangga lainnya yang dapat berupa bahan bangunan, furnitur dan elektronik.
11. *Department Store* adalah suatu toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
12. Grosir/Perkulakan adalah suatu toko swalayan yang menyediakan barang konsumsi, menjual barang bukan secara eceran dan terdapat kegiatan bongkar muat di dalam pusat grosir/perkulakan.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.



- 14. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki /dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
- 15. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lokal yang selanjutnya disingkat UMKM Lokal adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berlokasi di Kabupaten Kebumen.
- 16. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan UMKM dengan usaha besar.
- 17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 2

Penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilaksanakan dengan tujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada UMKM Lokal serta Pedagang di Pasar Rakyat;
- b. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Toko Swalayan di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Rakyat dan/atau UMKM Lokal yang telah ada;
- c. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat dan/atau UMKM Lokal, berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan;
- d. memberdayakan tenaga kerja lokal; dan
- e. menciptakan pertumbuhan ekonomi Daerah.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk :
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan

KEPALA DINAS PERINDAG	7
-----------------------	---



- c. plaza.
- (2) Toko Swalayan dapat berbentuk :
 - a. minimarket;
 - b. supermarket;
 - c. *department store*;
 - d. *hypermarket*; dan
 - e. grosir/perkulakan.

Pasal 4

- (1) Toko Swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diklasifikasikan berdasarkan luas lantai penjualan serta sistem penjualan dan jenis barang dagangannya.
- (2) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan luas lantai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, sampai dengan 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. *department store*, paling sedikit 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. *hypermarket*, diatas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. grosir/perkulakan yang berbentuk toko paling sedikit 2.000 m² (dua ribu meter persegi) dan untuk grosir/perkulakan koperasi yang berbentuk toko paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi).
- (3) Klasifikasi Toko Swalayan berdasarkan sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. minimarket, supermarket, dan *hypermarket*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. *department store*, menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapan dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. grosir/perkulakan yang menjual secara partai besar/tidak secara eceran berbagai jenis barang konsumsi.

Bagian Kedua Pendirian

Pasal 5

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Rakyat, dan UMKM Lokal yang ada di wilayah setempat.



- (2) Pengelola Pusat Perbelanjaan atau Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib menyediakan :
 - a. areal parkir;
 - b. fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib; dan
 - c. ruang publik yang nyaman.
- (3) Pelaku Usaha dapat mendirikan minimarket, supermarket, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan yang berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (4) Dalam hal Toko Swalayan berbentuk *department store*, pendirian *department store* oleh Pelaku Usaha yang merupakan :
 - a. penanam modal asing harus dilakukan terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha; atau
 - b. penanam modal dalam negeri dapat dilakukan berdiri sendiri atau terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan/atau bangunan atau kawasan lain.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi Toko Swalayan jika terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan yang telah memiliki Perizinan Berusaha, Pusat Niaga, dan/atau bangunan atau kawasan lain.

Pasal 6

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus mengacu pada :

- a. rencana tata ruang wilayah Daerah; atau
- b. rencana detail tata ruang Daerah.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan didasarkan pada aspek :
 - a. rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang;
 - b. jarak dengan Pasar Rakyat; dan
 - c. rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani.
- (2) Aspek rencana tata ruang wilayah atau rencana detail tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut:
 - a. minimarket dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa dan/atau permukiman; dan
 - b. supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan pusat perbelanjaan dapat didirikan di lokasi peruntukan perdagangan dan/atau jasa.



- (3) Aspek jarak Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. Pusat Perbelanjaan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat;
 - b. supermarket, *department store*, *hypermarket*, dan grosir/perkulakan paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat;
 - c. minimarket waralaba paling dekat 2 km (dua kilometer) dari Pasar Rakyat; dan
 - d. minimarket non waralaba paling dekat 1 km (satu kilometer) dari Pasar Rakyat.
- (4) Aspek rasio cakupan pelayanan dan jumlah penduduk yang dilayani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut :
 - a. minimarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 7.000 (tujuh ribu) penduduk;
 - b. supermarket skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk; dan
 - c. *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan dan Pusat Perbelanjaan skala pelayanan minimal 1 (satu) berbanding 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk.

Pasal 8

- (1) Bupati dapat menentukan penataan lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 9

Pelaku Usaha yang mengelola Pusat Perbelanjaan dan Pelaku Usaha Toko Swalayan wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



BAB III
JAM OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Pasal 10

- (1) Jam operasional supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan adalah sebagai berikut :
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat.
- (2) Jam operasional minimarket adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at, pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat;
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 08.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat; dan
 - c. minimarket yang terintegrasi dengan bangunan yang digunakan sebagai fasilitas pelayanan masyarakat, antara lain : terminal, rumah sakit, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, hotel, stasiun, *rest area*, dan yang berlokasi di akses jalan nasional, dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Untuk hari besar keagamaan atau libur nasional, dan hari atau kondisi tertentu lainnya Bupati dapat menetapkan jam operasional minimarket, supermarket, *hypermarket*, *department store*, grosir/perkulakan, dan Pusat Perbelanjaan selain jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB IV
KEMITRAAN

Pasal 11

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib melakukan kemitraan dengan UMKM Lokal.
- (2) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM Lokal di Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan/atau waralaba.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan, dan transparan.



Pasal 12

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan lokasi usaha; dan/atau
 - c. penyediaan pasokan.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi UMKM Lokal yang dikemas maupun dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk Toko Swalayan atau merk lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM Lokal sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (4) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan produk UMKM Lokal dengan ketentuan jumlah paling sedikit sebagai berikut :
 - a. 20 (dua puluh) produk UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk minimarket;
 - b. 30 (tiga puluh) produk UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk supermarket; dan
 - c. 40 (empat puluh) produk UMKM Lokal untuk Toko Swalayan berbentuk *hypermarket*.

Pasal 13

Dalam rangka pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dapat :

- a. melakukan fasilitasi terhadap UMKM Lokal agar dapat memenuhi standar mutu barang yang diperdagangkan di Toko Swalayan;
- b. melakukan fasilitasi pelaksanaan kemitraan antara UMKM Lokal dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; dan/atau
- c. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk mengembangkan pemasaran barang UMKM Lokal.

KEPALA DINAS PERINDAG	
-----------------------	--



BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berkewajiban:
- a. mempekerjakan tenaga kerja lokal paling sedikit 75 % (tujuh puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan tenaga kerja;
 - b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha, perpajakan dan retribusi;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - f. menaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - g. menyediakan alat pemadam kebakaran minimal Alat Pemadam Api Ringan yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - h. mencantumkan seluruh harga barang yang diperdagangkan secara jelas, mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen dalam nilai rupiah;
 - i. menyediakan layanan pengaduan konsumen; dan
 - j. memenuhi ketentuan jam operasional.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya dari laba bersih pertahun untuk dialokasikan sebagai biaya tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 15

Setiap Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dilarang:

- a. melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- b. menjual barang yang mengandung bahan berbahaya, rusak dan/atau kedaluwarsa;
- c. melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat; dan/atau
- d. memaksa produsen UMKM Lokal yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan untuk menggunakan merk Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM Lokal yang telah memiliki merk sendiri.



BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perizinan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah teknis lainnya;

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4), Pasal 14 dan Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap.

Pasal 18

- (1) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Apabila teguran tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak diindahkan, Bupati dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis kedua.

9



- (3) Apabila teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak diindahkan, Bupati dapat memberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha;
- (4) Apabila sanksi berupa penghentian sementara kegiatan usaha untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak diindahkan, Bupati dapat memberikan sanksi berupa pencabutan Perizinan Berusaha;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perdagangan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pelaku Usaha yang dikenai sanksi pencabutan Perizinan Berusaha dapat mengajukan Perizinan Berusaha kembali setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penetapan pencabutan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah berdiri dan berizin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

KEPALA DINAS PERINDAG	
-----------------------	---



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

AHMAD UJANG SUGIONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021 NOMOR



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

I. UMUM.

Seiring dengan semakin meningkatnya persaingan di dunia usaha, setiap lapisan pelaku usaha bersaing pula untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berlomba – berlomba membuka usaha yang berupa Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Hal ini terlihat dengan semakin banyak didirikan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan terutama di wilayah Kabupaten Kebumen.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kebumen berkeinginan untuk mengoptimalkan penataan dan meningkatkan tertib administrasi perizinan penyelenggaraan, penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan meningkatkan kesempatan berusaha, dengan tetap mengutamakan persaingan usaha yang sehat sehingga dapat saling mendukung dan memperkuat serta saling menguntungkan maka Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu membuat suatu pengaturan atau pedoman bagi penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

II. PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

KEPALA DINAS PERINDAG	
-----------------------	--



Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bersih, sehat, higienis, aman, dan tertib antara lain menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, dan drainase, kamar mandi dan toilet, fasilitas akses disabilitas serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen.

Huruf c

Yang dimaksud dengan ruang publik yang nyaman adalah menyediakan tempat bermain dan taman.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Pusat Niaga adalah suatu area terpadu untuk usaha perdagangan dan komersil lainnya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.



Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud fasilitasi terhadap UMKM agar dapat memenuhi standar mutu yang diperdagangkan di Toko Swalayan antara lain kegiatan fasilitasi penerbitan sertifikat P-IRT, Halal, Merek, dan Kemasan sesuai ketentuan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Yang dimaksud dengan barang kebutuhan pokok meliputi antara lain :

- 1) barang kebutuhan pokok hasil pertanian yang terdiri dari beras, kedelai bahan baku tahu dan tempe, cabe dan bawang merah;
- 2) barang kebutuhan pokok hasil industri yang terdiri dari gula, minyak goreng dan tepung terigu; dan/atau
- 3) barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan yang terdiri dari daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR